

TATA KELOLA WILAYAH PENANGKAPAN IKAN PULAU BATAM OLEH PEMERINTAH DALAM RANGKA MENJAGA KEDAULATAN NEGARA DI PERBATASAN LAUT INDONESIA

Reza Putri Harnefi, Maria Maya Lestari, Ledy Diana

Universitas Riau, Indonesia

*Corresponding Author:
Reza Putri Harnefi

Abstract.

In Fisheries activities, fishermen are given Traditional Fishing Rights in accordance with UNCLOS 1982. The Fishermen's Rights are then given by the local government in accordance with their respective regions, one of the regions is fishermen in Batam City. The problem that occurs is that the governance of the capture fishermen area in Batam is not well implemented. In this study, this research aims to examine and socialize the enforcement of traditional fishermen's rights in Batam, as well as an effort from the academic side to prevent international marine conflicts. This research uses normative legal research method. Based on the results of the research, it can be concluded that first, the regulations managed by the Government from the highest to the lowest regulations are well written, but have not been implemented effectively and have caused several problems. Second, many problems arise, such as reclamation not in accordance with the guidelines in the Law listed. Third, the Batam City Government's efforts as regulator and facilitator have not been well implemented according to the results of interviews conducted by the author to fishermen.

Keywords: Capture Fisheries International Law Regional Governance

PENDAHULUAN

Laut merupakan salah satu sumber daya alam terbesar di Bumi. 70% bagian dari permukaan bumi ialah laut. Dalam sejarahnya, Celcius dari Itali pada abad I menyatakan “*the sea like the air is common to all mankind*”.¹ Dijelaskan bahwa laut adalah bebas bagi semua bangsa dan setiap orang. Prinsip ini digunakan dari zaman purbakala hingga abad pertengahan. Secara singkat bahwa dalam melakukan aktivitas penangkapan ikan disesuaikan terhadap kebutuhan negara berkembang pada masyarakat nelayan. Sebagai Peraturan soft law yang tidak mengikat, Indonesia kemudian meratifikasi dan menuangkan peraturan UNCLOS 1982 ke dalam Undang-undang Nomor 31

¹ Boer Mauna, *Hukum Internasional Pengertian, Peranan, dan Fungsi dalam Era Dinamika Global* (Bandung: Alumni, 2018), 315.

Tahun 2004 tentang Perikanan. Dilakukan perubahan menjadi Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan.

Dalam kegiatan perikanan, nelayan diberi hak penangkapan ikan tradisional (Traditional Fishing Rights), ini merupakan hak yang diberikan kepada nelayan-nelayan tradisional negara tetangga untuk melakukan penangkapan ikan secara tradisional di perairan kepulauan tertentu berdasarkan perjanjian bilateral. Hak penangkapan ikan secara tradisional secara implisit disebutkan dalam Ketentuan Pasal 47 ayat (6) UNCLOS 1982 yang menjelaskan bahwa hak dan kepentingan yang secara tradisional telah dilaksanakan oleh negara yang berbatasan di salah satu bagian perairan kepulauan dari suatu negara kepulauan yang telah ditetapkan berdasarkan perjanjian antara kedua negara tetap berlanjut dan dihormati.²

Secara hukum internasional, untuk hak nelayan tradisional tersebut tidak dijelaskan lebih rinci. Sesuai dengan kebiasaan internasional, banyak yang menjelaskan definisi terhadap hak penangkapan ikan tradisional. Hal ini dikemukakan oleh Hasyim Djalal yang mengatakan bahwa hak tradisional atas perikanan dilaksanakan di laut lepas berdasarkan kebebasan di laut lepas sebagaimana di atur dalam rezim hukum laut lepas. Meskipun hak penangkapan ikan tradisional telah diakui sebagai hak yang dilindungi oleh hukum internasional, pelaksanaan hak penangkapan ikan tradisional tidak boleh bertentangan dengan kepentingan nasional negara pantai.³

Salah satu aspek utama dari kedaulatan Indonesia di Selat Singapura adalah pengaturan batas wilayah laut. Berdasarkan UNCLOS 1982, Indonesia dan Singapura telah melakukan perundingan untuk menetapkan garis batas laut teritorial. Perjanjian yang ditandatangani pada tahun 1973 mengatur sebagian segmen batas laut di Selat Singapura, yang penting untuk memberikan kepastian hukum mengenai kedaulatan kedua negara Indonesia dan Singapura sudah memiliki perjanjian bilateral tentang garis batas laut wilayah yaitu Undang-undang Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Pengesahan Perjanjian Antara Republik Indonesia Dan Republik Singapura Tentang Penetapan Garis Batas Laut Wilayah Kedua Negara Di Bagian Barat Selat Singapura, 2009. Tetapi di

² Daniel Malonda, "Karakteristik Hak Penangkapan Ikan secara Tradisional (*Traditional Fishing Rights*) Nelayan Tradisional Indonesia menurut Ketentuan UNCLOS 1982", *Jurnal Universitas Atma Jaya Yogyakarta* (2014): 4-5, <https://e-journal.uajy.ac.id/7275/1/JURNAL.pdf>

³ Irawati dan Oentoeng Wahjoe, "Tanggung Jawab Negara dalam Melindungi Hak Nelayan Tradisional Indonesia di Perairan Australia", *MIMBAR*, Vol. XXVII, No.1, Fakultas Ilmu hukum Universitas Bandung (2011): 13, <https://doi.org/10.29313/mimbar.v27i1.307>

dalam penjelasan Undang-undang tersebut hanya mengatur sebagian segmen-segmen batas laut wilayah Indonesia-Singapura di Selat Singapura.⁴

Seiring berjalannya waktu, banyak permasalahan yang terjadi di Batam. dari pencemaran perubahan tata kelola ruang/reklamasi di pulau Batam. Salah satunya di wilayah penangkapan ikan oleh nelayan kecil dan nelayan tradisional sehingga nelayan tersebut harus menangkap ikan lebih ke tengah laut. Namun, tidak dapat dipungkiri meskipun upaya tata kelola kelautan Indonesia telah dilakukan, masih terdapat sejumlah permasalahan yang perlu diatasi seperti kurangnya optimalisasi pemanfaatan dan pembangunan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Sementara itu, tata kelola perikanan sebagian besar berorientasi pada industri perikanan dan pengolahan, serta penting untuk melakukan pendekatan yang menekankan nasionalisasi sumber daya perikanan sebagai strategi untuk meningkatkan produksi dan mengoptimalkan manfaat ekonomi.⁵

Selain tata kelola kelautan, pencemaran laut akibat dari kegiatan bisnis juga menjadi permasalahan yang sering terjadi seperti kasus Nelayan Batam Menggugat Pemilik dan Nakhoda Kapal MT Arman 114 Terkait Pencemaran Laut. Hal tersebut terjadi dikarenakan tumpahan minyak Kapal tersebut merusak habitat laut dan mematikan sejumlah besar biota laut yang menjadi sumber penghidupan utama bagi para nelayan setempat.⁶

Beberapa penelitian terdahulu juga membahas kasus yang terjadi dengan penelitian sejenis. Pertama, berjudul “Implementasi Undang-undang nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil di Kabupaten Lingga”; Kedua, berjudul “Perlindungan Hukum bagi Nelayan Tradisional Nusa Tenggara Timur yang Menangkap Ikan di Sekitar Pulau Pasir Menurut Hukum Internasional”; Ketiga, berjudul “Penegakan Hukum Pidana Perikanan di Indonesia Studi Kasus Pengadilan Negeri Medan”. Penelitian-penelitian ini membahas terkait dengan tata kelola wilayah penangkapan ikan serta hak-hak nelayan, namun pada penelitian kali ini peneliti memiliki unsur yang membedakannya dengan penelitian sebelumnya. Pada penelitian ini, peneliti berfokus meneliti dan mensosialisasikan penegakan hak-hak nelayan

⁴ Zulkifli Harto, *Batam: Eksistensi Kawasan Perbatasan*, (Tanjung Pinang: Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata Balai Pelestarian Sejarah dan Nilai Tradisional, 2012), 12.

⁵ Michael Fabinyi dan Kate Barclay, “Fisheries Governance,” dalam *Asia-Pacific Fishing Livelihoods*, Cham: Springer International Publishing (2022): 65–90, http://dx.doi.org/10.1007/978-3-030-79591-7_4

⁶ Yohanes Hermanto Sirait dan Ai Permanasari, “Pembangunan Tata Kelola Kelautan Indonesia: Peran Hukum International Membentuk Etika Bisnis Kelautan” *Arena Hukum* 13, no. 3, (2020): 416–433, <http://dx.doi.org/10.21776/ub.arenahukum.2020.01303.2>

tradisional di Batam, serta sebagai sebuah upaya dari sisi akademik untuk mengedukasi pencegahan terjadinya konflik laut internasional yang disebabkan oleh hak-hak nelayan tradisional di Batam yang tidak diakomodasi dengan baik oleh Pemerintah Batam.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis studi kasus. Studi kasus dipilih karena fokus penelitian adalah mengeksplorasi secara mendalam praktik tata kelola wilayah penangkapan ikan di Pulau Batam sebagai studi spesifik yang mewakili isu kedaulatan di perbatasan laut Indonesia. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi. Observasi dilakukan untuk mengamati aktivitas nelayan, pengawasan wilayah perairan, dan pelaksanaan kebijakan di lapangan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Permasalahan Masyarakat Nelayan di Batam

Nelayan Kecil adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, baik yang menggunakan kapal penangkap ikan maupun yang tidak menggunakan kapal penangkap ikan. dilanjutkan dalam Pasal 9. Kuota Nelayan Lokal diberikan pada setiap Zona Penangkapan Ikan Terukur sampai dengan 12 (dua belas) mil laut.⁷

Setiap orang yang mengalami atau menghadapi persoalan hukum berhak mendapatkan bantuan hukum. Pasal 16 dan 26 *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR) atau Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik menjamin bahwa setiap orang berhak atas perlindungan hukum dan tidak di diskriminasi.⁸

Berdasarkan Pasal 28 D Undang-Undang Dasar 1945, sebagai negara hukum, Indonesia menjamin hak-hak warga negara untuk diakui (*de facto*), dijamin, dilindungi, dan diberi kepastian hukum yang adil serta diperlakukan sama di depan hukum. Ini menunjukkan bahwa tidak ada pengecualian untuk memberikan perlindungan hukum kepada semua orang, termasuk nelayan.⁹

Nelayan, pada dasarnya yang sebagian besar mengelola potensi perikanan, mempunyai hak perlindungan yang di atur dalam Undang-undang

⁷ *Ibid.*

⁸ Zainuddin dan Faisal Riza, "Melindungi Nelayan Dari Persoalan Hukum Melalui Lembaga Bantuan Hukum", *De Lega Lata Jurnal Ilmu Hukum Volume 6 Nomor 2*, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (2021): 384, <https://doi.org/10.30596/dll.v6i2.7835>

⁹ Pasal 28D Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam. Pada Pasal 1 Angka 8 menjelaskan bahwa Penangkapan Ikan adalah kegiatan untuk memperoleh Ikan di perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat dan cara yang mengedepankan asas keberlanjutan dan kelestarian, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/atau mengawetkannya. Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan bertujuan untuk:¹⁰

1. menyediakan prasarana dan sarana yang dibutuhkan dalam mengembangkan usaha;
2. memberikan kepastian usaha yang berkelanjutan;
3. meningkatkan kemampuan dan kapasitas Nelayan; menguatkan kelembagaan dalam mengelola sumber daya Ikan dan sumber daya kelautan serta dalam menjalankan usaha yang mandiri, produktif, maju, modern, dan berkelanjutan; dan mengembangkan prinsip kelestarian lingkungan;
4. menumbuhkembangkan sistem dan kelembagaan pembiayaan yang melayani kepentingan usaha;
5. melindungi dari risiko bencana alam, perubahan iklim, serta pencemaran; dan
6. memberikan jaminan keamanan dan keselamatan serta bantuan hukum.

Nelayan di Indonesia mempunyai hak memperoleh perlindungan hukum. Namun pada kenyataannya, banyak nelayan yang belum mengetahui cara mendapatkan dan merasakan perlindungan hukum tersebut. Banyak nelayan yang hanya bisa pasrah menghadapi persoalan hukumnya.¹¹ Bantuan hukum menyediakan bantuan bagi orang yang bermasalah dengan hukum. Dalam hal ini, orang yang dibantu adalah nelayan, terutama nelayan kecil yang menggantungkan hidup pada hasil tangkapan ikan untuk menghidupi keluarga. Nelayan ini terkadang menghadapi masalah hukum karena menggunakan alat tangkap tertentu yang tidak diperbolehkan.

Masyarakat nelayan rata-rata memiliki tingkat pendidikan yang rendah dalam bidang hukum. Hal ini sangat mempengaruhi mengapa nelayan belum mendapatkan Perlindungan Hukum. Pengetahuan ini berkaitan erat dengan pendidikan. Pada umumnya pendidikan dibidang perikanan masih minim, sehingga aturan-aturan hukum bidang perikanan dan kelautan masih banyak belum diketahui, padahal aktivitas sehari-hari berkaitan dengan ikan dan laut.¹²

¹⁰ Pasal 1 Angka 8 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2016.

¹¹ Zainuddin dan Faisal Riza, *Op. cit.*, 382.

¹² Zainuddin dan Faisal Riza, *Op. cit.*, 385.

Selain itu, sumber daya yang dihadapi nelayan hingga saat ini masih bersifat *open access*. Karakteristik sumber daya seperti ini menyebabkan nelayan berpindah-pindah untuk memperoleh hasil maksimal, sehingga elemen risiko menjadi sangat tinggi. Kondisi sumber daya yang berisiko itu menyebabkan nelayan memiliki karakter keras, tegas, dan terbuka.¹³

Pada tahun 2022, adanya perubahan tata kelola wilayah dari Pemerintah Kota yaitu di lakukannya beberapa pembangunan infrastruktur, salah satunya yaitu reklamasi yang beradar di sekitar Ocarina Hingga ke Tanjung Buntung. Reklamasi ini berdampak dari beberapa aspek yang membawa kerugian bagi nelayan sekitar, seperti area penangkapannya harus lebih jauh semakin ke tengah laut.¹⁴

Sebagian besar yang besar dari Batam bermatapencaharian sebagai nelayan dan hal tersebut sudah dilakukan secara turun-temurun. Hal ini juga dikarenakan luas laut yang berada di sekitar Batam. Batam memiliki beberapa kecamatan, salah satunya adalah kecamatan Bengkong. Menurut Badan Pusat Statistik Kota Batam, tercatat adanya 151 nelayan perikanan tangkap dari tahun 2014. Tahun 2022 hanya memiliki kenaikan yang tidak terlalu banyak yaitu sekitar 174 nelayan perikanan tangkap yang tercatat.¹⁵

Permasalahan banyak yang muncul. Poin pertama yaitu adanya kegiatan Reklamasi. Hal ini menimbun dan menghilangkan tempat persinggahan nelayan-nelayan sehingga mereka harus melabui kapal mereka ke tempat yang lebih jauh daripada tempat asal mereka. Poin kedua yaitu Wilayah penangkapan ikan juga semakin jauh dan ketengah laut. Rute pelayaran mereka semakin jauh hingga masuk ke kawasan laut internasional. Dengan adanya kegiatan reklamasi, dan tempat tangkap nelayan di timbun, sehingga mereka harus berlayar lebih jauh dan menyentuh ke area perbatasan. Hambatan pun bertambah seperti bahan bakar kapal bertambah. Kemudian karena banyaknya nelayan mulai berlayar ke tengah, sehingga mengganggu kegiatan kapal besar dan menabrak kapal-kapal tersebut. Kemudian limbah dari kapal itu membuat ikan-ikan yang ada di laut terkena kontaminasi limbah. Kemudian karena adanya jangkar besar yang menyangkut di jaring menyebabkan jaring nelayan putus. Serta banyak permasalahan lainnya.

Batam sendiri sudah melakukan pekerjaan di beberapa kawasan wilayah tangkap perikanan nelayan di dalam Pedoman Reklamasi. Contoh kasus soal reklamasi ialah Nelayan dari Kecamatan Nongsa, Batam, Kepulauan Riau,

¹³ *Ibid.*

¹⁴ Pilar ke 4, “Aktivitas Reklamasi 41 Hektar di Ocarina Batam Center Dipertanyakan”, 16 September 2024, <https://www.1detik.info/2024/05/aktivitas-reklamasi-41-hektar-di.html>

¹⁵ Badan Pusat Statistik, 25 Juli 2024, <https://batamkota.bps.go.id/id/statistics-table/2/Mzg2IzI=/02-rumah-tangga-perikanan-kota-batam-menurut-kecamatan.html>

berunjuk rasa meminta PT Raja Sakti Cemerlang menghentikan kegiatan reklamasi di kawasan tersebut.¹⁶ Reklamasi tersebut tidak dilakukan sekali, masih banyak area nelayan kecil/tradisional yang digusur seperti reklamasi di area Ocarina, Bengkong Laut. Sekitar seluas 41,25 hektare kawasan rawa dan hutan bakau ditimbun. Aktivitas ini sepertinya jauh dari pantauan pihak berwenang.¹⁷

Kegiatan reklamasi ini mempengaruhi wilayah tangkap perikanan nelayan di Batam sehingga mereka harus melakukan aktivitas lebih jauh dari daerah perairan sebelumnya yang bisa mengubah keadaan pesisir Batam menjadi lebih sempit dan mendekati perbatasan laut internasional hingga batas laut negara lain yang bersebrangan yaitu Singapura. Dalam tata kelola lautan atau Ocean Governance, hal yang penting dalam pelaksanaannya adalah menata kelola ruang lautan untuk beragam penggunaan dengan maksud untuk menghindari konflik penggunaan ruang lautan dan untuk menjaga kelestarian sumberdaya yang dikandung di dalamnya. Penanganan berbagai isu dan pemanfaatan di wilayah pesisir dan laut merupakan salah satu aspek dalam pengelolaan wilayah pesisir dan laut.

Perbatasan antara laut negara ini ditentukan oleh Perjanjian bilateral atau multilateral. Indonesia berbatasan langsung dengan Malaysia dan Singapura. Untuk perjanjian antar negara ini sudah dibuat oleh Indonesia dan Malaysia. Sedangkan Indonesia dan Singapura belum membentuk perjanjian perbatasan antar kedua area laut terutama di area Batam. Hal ini bisa menjadi ketegangan hukum laut internasional karena tidak adanya perjanjian pasti oleh negara-negara. Hal ini juga bisa mempengaruhi ketumpangtindihan pengklaiman laut oleh negara-negara yang berbatasan.

Dari hasil wawancara penelitian ini, beberapa narasumber mengatakan bahwa Pemerintah Batam sebagai regulator dan fasilitator tidak sesuai dengan aspirasi nelayan-nelayan tradisional dan nelayan kecil. Kemudian dari tahun pembanding melaut juga mengalami perbedaan pendapatan yang jauh. Lalu wilayah tangkap nelayan yang ditutup oleh pelebaran jalan sehingga tempat berlabuh nelayan tertutup. Dilanjutkan dengan penyuluhan pemerintah yang

¹⁶ M. Bunga Ashab, "Nelayan 3 Kampung di Batam Minta PT Raja Sakti Cemerlang Hentikan Reklamasi", 22 Juli 2023, <https://ulasan.co/nelayan-3-kampung-di-batam-minta-pt-raja-sakti-cemerlang-hentikan-reklamasi/>

¹⁷ Muhammad Ikhsan, "Pesisir Pantai di Bengkong Nyaris Ludes Direklamasi Tengah Malam", 12 Juni 2024, <https://www.batamnews.co.id/berita-33206-warga-bengkong-laut-pertanyakan-aktivitas-reklamasi-ocarina.html>

hampir tidak pernah turun ke lapangan dan bantuan dari pemerintah yang tidak sesuai dengan nelayan inginkan.¹⁸

Sebagai nelayan yang telah menjalani pekerjaan mereka puluhan tahun, mereka mengharapkan agar Pemerintah lebih memperhatikan nelayan-nelayan tradisional dan nelayan kecil, berfokus tidak hanya di area pulau tetapi juga nelayan yang berada di area kota.

Upaya Hukum Pemerintah Daerah dalam Melindungi Nelayan Batam di Wilayah Perbatasan

Dalam Peraturan Walikota Batam Nomor 54 Tahun 2013 Tata Cara Pemberian Izin Reklamasi Di Wilayah-wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil, menjelaskan beberapa poin pelaksanaan reklamasi. Dalam Pasal 21 ayat (1) bahwa pelaksanaan reklamasi wajib menjaga dan memperhatikan keberlanjutan kehidupan dan penghidupkan masyarakat dengan dilakukannya.¹⁹

- a. Memberikan akses kepada masyarakat menuju pantai;
- b. Mempertahankan mata pencaharian penduduk sebagai nelayan, pembudidaya ikan, dan usaha kelautan dan perikanan lainnya;
- c. Memberikan kompensasi/ganti kerugian kepada masyarakat sekitar yang terkena dampak reklamasi;
- d. Merelokasi permukiman bagi masyarakat yang berada pada lokasi reklamasi; dan
- e. Memberdayakan masyarakat sekitar yang terkena dampak reklamasi

Melihat dari beberapa pelaksanaan reklamasi diatas dengan memperhatikan beberapa poin diatas, banyak pelaksanaannya yang melanggar kegiatan reklamasi, seperti mempertahankan mata pencaharian penduduk sebagai nelayan dan memberdayakan masyarakat sekitar yang terkena dampak reklamasi. Dinas Perikanan dalam menjalankan tugas dan fungsinya untuk melakukan pelatihan bagi masyarakat agar mengerti dan paham dalam menggunakan alat-alat tangkapan modern. Sehingga ketika kelompok nelayan melakukan aktivitas tidak terbebani dengan penggunaan alat-alat tangkap modern.²⁰

Saat ini regulasi yang mengatur tentang nelayan di kota Batam untuk kebijakan khusus mengatur nelayan belum ada, namun ada kebijakan langsung dari pemerintahan kota Batam yaitu pemberdayaan untuk menggerakkan ekonomi nelayan tradisional atau nelayan kecil. Hal ini dilakukan dengan

¹⁸ Romi, Musa, Yakub, dan Sayrif (Nelayan kecil di Bengkong), Wawancara dengan Peneliti di Kediaman Rumah Romi, 15 Juni 2024.

¹⁹ Pasal 21 ayat (1) Peraturan Walikota Batam Nomor 54 Tahun 2013

²⁰ Kustiawan, Yudhanto S. A., dan Nuri W., *Op. cit.*, 1025.

membantu penyediaan peralatan dan perlengkapan untuk kegiatan melaut seperti pompong dan alat tangkap melalui program peningkatan sarana dan prasarana Perikanan tangkap.²¹

Ada beberapa hal yang harus ditingkatkan oleh Dinas Perikanan kota Batam sebagai organisasi perangkat daerah di lingkungan pemerintah kota Batam dalam mencapai keberhasilan pencapaian tujuan dan sasarannya.

1. Peran Dinas Perikanan sebagai Regulator

Pemerintah sebagai regulator memberikan acuan dasar yang selanjutnya dipahami oleh masyarakat umum sebagai bentuk arahan untuk mengatur hal-hal yang menyangkut kegiatan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat. Saat ini regulasi yang mengatur tentang nelayan di kota Batam untuk kebijakan khusus mengatur nelayan belum ada, namun ada kebijakan langsung dari pemerintahan kota Batam yaitu pemberdayaan untuk menggerakkan ekonomi nelayan tradisional atau nelayan kecil.²²

2. Peran Dinas Perikanan Sebagai Fasilitator

Peran pemerintah sebagai fasilitator merupakan kondisi yang kondusif bagi pelaksana pembangunan atau berperan untuk menyambungkan kepentingan dari pihak pemerintah ke masyarakat dalam hal pengoptimalisasian kegiatan pembangunan daerah. Sebagai fasilitator maka pemerintah harus menjadi agen yang mampu menciptakan dan memberi fasilitasi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat sesuai dengan kondisi yang aman, nyaman. Seperti menyediakan sarana dan prasarana, pemerintah juga bergerak dalam hal mendampingi melalui peningkatan pendidikan, pelatihan, keterampilan, dan pendanaan dalam memberikan modal sesuai dengan kebutuhan kelompok nelayan.²³

Dalam Pasal 34 UU no 27 tahun 2007, dijelaskan bahwa Reklamasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dilakukan dalam rangka meningkatkan manfaat dan/atau nilai tambah Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil ditinjau dari aspek teknis, lingkungan, dan sosial ekonomi. Namun pada kenyataannya, lebih banyak pihak yang dirugikan dalam reklamasi ini, yaitu nelayan-nelayan kecil yang melaut di sekitar.

Dilihat dari aspek teknis, Pemerintah sudah melakukan pembangunan infrastruktur di mulai dari pelebaran jalan, tempat pariwisata, pembangunan pelabuhan dan bandara, dan lain-lain. Namun, pembangunan ini tidak sesuai

²¹ Kustiawan, Yudhanto S. A., dan Nuri W., *Op. cit.*, 1026.

²² Kustiawan, Yudhanto S. A., dan Nuri W., *Op. cit.*, hlm. 1028

²³ Kustiawan, Yudhanto S. A., dan Nuri W., *Op. cit.*, hlm. 1031.

dengan keadaan atau regulasi tertulis. Pembangunan seperti kegiatan reklamasi seharusnya tidak mengganggu kawasan yang dijelaskan dalam Pedoman Reklamasi dan membawa keuntungan kepada semua pihak termasuk pemerintah, perusahaan, dan masyarakat. Tetapi yang terjadi pembangunan ini merugikan masyarakat setempat. Dilihat dari aspek lingkungannya, kegiatan ini lebih menimbulkan banyak kerugian yaitu daerah sekitar semakin gersang dan area laut untuk wilayah penangkapan ikan semakin jauh dari pesisir dan menggeser ke area perbatasan laut internasional serta ke area laut negara lain. Serta dengan adanya reklamasi dan pembuangan limbah ke laut ini memuat kualitas laut dan ikan semakin buruk. Kemudian dalam aspek sosial ekonomi berpengaruh dari aspek lingkungan diatas. Hal ini membuat nelayan berkurang pendapatannya sehingga nelayan-nelayan harus menafkahi kehidupan dengan pekerjaan sampingan.

Pemerintah Kota Batam memainkan peran penting dalam menjaga kepentingan nasional Indonesia, terutama terkait dengan Selat Singapura. Berikut adalah beberapa upaya yang bisa dilakukan dari peran tersebut:

1. Kerjasama Bilateral dengan Singapura

Pemerintah Kota Batam aktif dalam menjalin kerjasama dengan Singapura untuk mengembangkan berbagai sektor, termasuk perdagangan, industri, dan pariwisata. Dalam pertemuan antara Wali Kota Batam, Muhammad Rudi, dan Menteri Perdagangan dan Industri Singapura, Gan Kim Yong, dibahas potensi pengembangan pelabuhan dan investasi di sektor teknologi informasi dan komunikasi (TIK) serta energi hijau. Kerjasama ini bertujuan untuk meningkatkan daya saing Batam sebagai pusat industri dan perdagangan yang strategis di kawasan Asia Tenggara.²⁴

2. Pengaturan Batas Laut

Pemerintah Kota Batam berperan dalam mendukung pengaturan batas laut antara Indonesia dan Singapura. Penetapan garis batas laut yang jelas di Selat Singapura penting untuk memberikan kepastian hukum mengenai kedaulatan wilayah Indonesia. Perjanjian yang telah ditandatangani pada tahun 2014 antara kedua negara menciptakan kejelasan mengenai batas wilayah laut, yang diharapkan dapat

²⁴ Media Center, "Batam Pererat Kerjasama dengan Singapura, Kembangkan Potensi Pelabuhan Hingga Pendidikan", 06 November 2024, <https://mediacenter.batam.go.id/2022/10/14/batam-pererat-kerjasama-dengan-singapura-kembangkan-potensi-pelabuhan-hingga-pendidikan/>

melindungi kepentingan Indonesia di bidang politik, ekonomi, dan keamanan.²⁵

3. Pengelolaan Lingkungan dan Pembangunan Berkelanjutan

Pemerintah Kota Batam juga bertanggung jawab dalam pengelolaan lingkungan pesisir dan laut untuk mencegah kerusakan ekosistem akibat pembangunan industri dan reklamasi. Kebijakan yang terencana diperlukan untuk mengurangi pencemaran dan kerusakan lingkungan, sehingga tetap menjaga kelestarian sumber daya alam yang ada di sekitar Selat Singapura.²⁶

4. Penegakan Hukum dan Keamanan Maritim

Dalam konteks keamanan maritim, pemerintah kota berperan dalam penegakan hukum terhadap aktivitas ilegal di perairan sekitar Batam. Ini termasuk memantau lalu lintas kapal asing dan menangani isu-isu seperti pencemaran lingkungan serta pelanggaran hak atas wilayah laut.²⁷

Secara keseluruhan, pemerintah Kota Batam berperan strategis dalam menjaga kepentingan nasional Indonesia terkait Selat Singapura melalui kerjasama bilateral, pengaturan batas laut, pengembangan infrastruktur, pengelolaan lingkungan, serta penegakan hukum maritim. Upaya ini tidak hanya memastikan kedaulatan Indonesia tetapi juga mendukung pertumbuhan ekonomi regional yang berkelanjutan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Pengaturan Hukum Nasional dan Pemerintah Daerah Kota Batam yang Berperan sebagai regulator dan fasilitator sudah teregulasi dengan baik secara tertulis. Masyarakat nelayan pesisir harus mendapat Perlindungan Hukum sebagai masyarakat dan negara menghormati hak nelayan. Namun, secara lapangannya banyak yang tidak sesuai dan merugikan banyak masyarakat khususnya masyarakat nelayan dengan beberapa permasalahan.

Banyak hambatan yang terjadi pada masyarakat nelayan terutama di Batam. seperti adanya kegiatan Reklamasi. Pelaksanaan reklamasi ini tidak sesuai serta melanggar Pedoman Reklamasi pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 40 Tahun 2007. Kemudian dilanjutkan dengan menangkap ikan

²⁵ Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Pengesahan Perjanjian Antara Republik Indonesia Dan Republik Singapura Tentang Penetapan Garis Batas Laut Wilayah Kedua Negara Di Bagian Timur Selat Singapura, Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia, 2015.

²⁶ Jumali, *et.al.*, "Peran Pemerintah Daerah dalam Mengoptimalkan Penanganan Pencemaran Lingkungan di Wilayah Pesisir Kota Batam", *Jurnal Selat Volume. 5 Nomor 1* (2017).

²⁷ *Ibid.*

semakin jauh dan Kemudian nelayan berlayar semakin ke tengah dengan batas laut yang di klaim oleh Singapura. Menurut narasumber yang telah di wawancarai, kegiatan reklamasi tersebut tidak dibahas dengan masyarakat nelayan setempat sehingga nelayan harus berlayar lebih jauh ke tengah laut untuk menangkap ikan. kemudian kegiatan seperti penyuluhan yang hanya dilakukan sekali-sekali, sarana dan prasarana yang tidak sesuai dengan kemauan nelayan, kesulitan nelayan mendapat subsidi, banyak nelayan yang tidak diperhatikan, dll. Banyak nelayan yang tidak menjadi partisipan dalam pembangunan kota Batam.

Upaya Pemerintah Daerah sebagai regulator dan fasilitator belum terlaksana dengan baik. Banyak sekali hak nelayan yang dirampas. Bagian Batam belum dibahas dalam Perjanjian Bilateral. Dengan tidak adanya Perjanjian Bilateral/Multilateral dengan negara yang berbatasan langsung seperti Singapura dan Malaysia bisa terjadi adanya ketegangan Internasional serta tumpang tindih kepemilikan laut.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik, 25 Juli 2024, <https://batamkota.bps.go.id/id/statistics-table/2/Mzg2IzI=/02-rumah-tangga-perikanan-kota-batam-menurut-kecamatan.html>
- Fabinyi, Michael dan Kate Barclay, “Fisheries Governance,” dalam Asia-Pacific Fishing Livelihoods, *Cham: Springer International Publishing* (2022): 65–90. http://dx.doi.org/10.1007/978-3-030-79591-7_4.
- Febrian, Seven. *et. al*, “Perlindungan Hukum bagi Nelayan Tradisional Nusa Tenggara Timur yang Menangkap Ikan di Sekitar Pulau Pasir menurut Hukum Internasional”, *Lex Privatum Vol.XI, No.5* (2023): <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexprivatum/article/view/48579>
- Harto, Zulkifli. *Batam: Eksistensi Kawasan Perbatasan*, Tanjung Pinang: Kementrian Kebudayaan dan Pariwisata Balai Pelestarian Sejarah dan Nilai Tradisional, 2012.
- Irawati dan Oentoeng Wahjoe, “Tanggung Jawab Negara dalam Melindungi Hak Nelayan Tradisional Indonesia di Perairan Australia”, *MIMBAR, Vol. XXVII, No.1, Fakultas Ilmu hukum Universitas Bandung* (2011). <https://doi.org/10.29313/mimbar.v27i1.307>
- Jumali, *et.al.*, “Peran Pemerintah Daerah dalam Mengoptimalkan Penanganan Pencemaran Lingkungan di Wilayah Pesisir Kota Batam”, *Jurnal Selat Volume. 5 Nomor 1* (2017): <https://ojs.umrah.ac.id/index.php/selat/article/view/280>

- Kustiawan, Yudhanto S. A., dan Nuri W., “Peran Dinas Perikanan Kota Batam dalam Meningkatkan Perekonomian Nelayan Tahun 2020”, *Universitas Maritim Raja Ali Haji Student Online Journal Volume 2 Nomor 2* (2021): 1023-1024, <http://repositori.umrah.ac.id/id/eprint/2400>.
- M. Bunga Ashab, “Nelayan 3 Kampung di Batam Minta PT Raja Sakti Cemerlang Hentikan Reklamasi”, 22 Juli 2023, <https://ulasan.co/nelayan-3-kampung-di-batam-minta-pt-raja-sakti-cemerlang-hentikan-reklamasi/>
- Malonda, Daniel. “Karakteristik Hak Penangkapan Ikan secara Tradisional (*Traditional Fishing Rights*) Nelayan Tradisional Indonesia menurut Ketentuan UNCLOS 1982”, *Jurnal Universitas Atma Jaya Yogyakarta* (2014). <https://e-journal.uajy.ac.id/7275/1/JURNAL.pdf>.
- Mauna, Boer. *Hukum Internasional Pengertian, Peranan, dan Fungsi dalam Era Dinamika Global*. Bandung: Alumni, 2018.
- Media Center, “Batam Pererat Kerjasama dengan Singapura, Kembangkan Potensi Pelabuhan Hingga Pendidikan”, 06 November 2024, <https://mediacenter.batam.go.id/2022/10/14/batam-pererat-kerjasama-dengan-singapura-kembangkan-potensi-pelabuhan-hingga-pendidikan/>
- Muhammad Ikhsan, “Pesisir Pantai di Bengkong Nyaris Ludes Direklamasi Tengah Malam;”, 12 Juni 2024, <https://www.batamnews.co.id/berita-33206-warga-bengkong-laut-pertanyakan-aktivitas-reklamasi-ocarina.html>
- Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021.
- Peraturan Walikota Batam Nomor 54 Tahun 2013
- Pilar ke 4, “Aktivitas Reklamasi 41 Hektar di Ocarina Batam Center Dipertanyakan”, 16 September 2024, <https://www.1detik.info/2024/05/aktivitas-reklamasi-41-hektar-di.html>
- Rancangan Undang-Undang Tentang Pengesahan Perjanjian Antara Republik Indonesia Dan Republik Singapura Tentang Penetapan Garis Batas Laut Wilayah Kedua Negara Di Bagian Timur Selat Singapura, Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia, 2015.
- Sirait, Yohanes Hermanto dan Ai Permanasari, “Pembangunan Tata Kelola Kelautan Indonesia: Peran Hukum International Membentuk Etika Bisnis Kelautan” *Arena Hukum* 13, no. 3 (2020): 416–433, <http://dx.doi.org/10.21776/ub.arenahukum.2020.01303>.
- UNCLOS 1982.
- Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-undang Nomor 7 Tahun 2016.

Zainuddin dan Faisal Riza, “Melindungi Nelayan Dari Persoalan Hukum Melalui Lembaga Bantuan Hukum”, *De Lega Lata Jurnal Ilmu Hukum Volume 6 Nomor 2, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara* (2021): <https://doi.org/10.30596/dll.v6i2.7835>